



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
KODIM 0413/BANGKA

TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PANGKALPINANG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.1-HH.05.05- 206 Tahun 2021

NOMOR : B/93/II/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- BADARUDIN, A.Md.I.P., S.H.,** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Tua Tunu Raya Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK I**
M.H
- KOLONEL INF PUJUD SUDARMANTO S.SOS** Kepala Kodim 0413/Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0413/Bangka, berkedudukan di Jl. Solihin GP Kecamatan Rangkuii Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam program meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

3. Undang – Undang RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan narapidana yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di Jalan Tua Tunu Raya Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. Kodim 0413/Bangka merupakan Satuan Pengamanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
4. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
5. Dalam rangka keamanan dan ketertiban maka kami selaku Lembaga Pemasyarakatan memerlukan kerjasama dalam unsur keamanan, karena masih minimnya keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kodim 0413/Bangka terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan sambang dilaksanakan di area Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
- (2) Waktu sambang atau pengawalan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah **PARA PIHAK** tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*,
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama sama oleh kedua belah pihak.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pangkalpinang
Kepala



BADARULIN A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,

Kodim 0413/Bangka
Komandan



KOL. INF PUJUD SUDARMANTO S.SOS
NIRP. 11980051080177